

Hierarki Peraturan

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Mata Kuliah: Hukum Perundang-Undangan
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
18 September 2007

Pokok Bahasan


- Sistem Norma Hukum
- Hierarki Peraturan dalam Sistem Norma Hukum di Indonesia

Bahan Perkuliahan

- Kelsen, Hans (1945) *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati (1998) *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius: Yogyakarta.

Peraturan

- UUD 1945
- TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan RI
- TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS & TAP MPR RI Tahun 1960-2002.



Norma Hukum dalam Negara



Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie* Kelsen):

- *Norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki tata susunan, dimana suatu
norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber, dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi, demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak
dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar
(Grundnorm) (Kelsen 1945: 113)*

Tata Susunan Norma Hukum Negara





Algemeine Rechtslehre (Hans Nawiasky)

- *Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)*
- *Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)*
- *Formell Gesetz (UU Formal)*
- *Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)*

Kelsen - Nawiasky

Stufentheorie

Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung



Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (1)

UUD 1945

- Pancasila dalam ‘Pembukaan’
(*Staatsfundamentalnorm*)
- ‘Batang Tubuh’ atau kini disebut sebagai
‘Pasal-Pasal’ (*Verfassungsnorm/norma*
hukum dasar)

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (2)

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI

- Pancasila sebagai 'Sumber dari segala sumber hukum'

Lampiran I TAP MPRS: Perwujudan dari Sumber dari segala sumber hukum →

- Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
- Dekrit 5 Juli 1959
- Undang-Undang Dasar Proklamasi
- Surat Perintah 11 Maret 1966

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (3)

Lampiran II TAP MPRS: Bentuk-Bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia

- UUD RI 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden dan

Peraturan Pelaksanaan lainnya:

- Peraturan Menteri
- Instruksi Menteri
- Dan lain-lain

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (4 -Kritik terhadap TAP MPRS No. XX/MPRS/1966)

| Urutan | Kritik |
|-----------------------|---|
| UUD 1945 | Berisi Staatsfundamentalnorm & Staatsgrundgesetz) |
| TAP MPR | Berisi Staatsgrundgesetz |
| UU/PERPU | - |
| PP | - |
| Keppres | Benar, tetapi tidak einmahlig |
| Peraturan Pelaksanaan | Tidak ada kejelasan maksud |
| Permen | Lebih tepat Kepmen |
| Inmen | Inmen bukan sebagai peraturan |
| DII | Tidak dijelaskan |

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (5)

- TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 3. Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
 5. Peraturan Pemerintah
 6. Keputusan Presiden
 7. Peraturan Daerah

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (6)

- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2

- Pancasila merupakan **sumber dari segala sumber hukum negara.**

Pasal 3 ayat (1)

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan **hukum dasar**

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (7)

- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4

- **Peraturan Perundang-undangan** yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini meliputi **Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.**

Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia (8)

Pasal 7 (1)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Pasal 7 Ayat (2)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pertanyaan

- Bagaimana hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan dalam UU No. 10 Tahun 2004 dilihat dari Teori Norma Hukum Berjenjang?
- Bagaimana dengan TAP MPR/MPRS dan Keppres yang tidak disebutkan dalam Hierarki?